



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 JABIR BIN H. MUSA

Jenis Kelamin laki - laki, umur 62 tahun, kebangsaan Indo
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maria Kecamatan
Bima ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT I

**2 MUHAMMAD SALEH
BIN H. MUSA**

Jenis Kelamin laki - laki, umur 58 tahun, kebangsaan Indo
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maria Kecamatan
Bima ;-----

Selanjutnya disebut sebagai....PENGGUGAT II

Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I berdasarkan Surat
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba E
No. 155/PDT/SK/2013/PN.RBI tertanggal
2013 ;-----

Mela wan :

AHMAD BIN ALI BAKAR



bertempat tinggal di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo Kabupaten
Bima ;-----
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT

Yang diwakili kuasa hukumnya M. KAFANI, SH. dan AS'AD, SH. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Raba Bima dengan Register No. 111/PDT.SK/2013/ PN.RBI tertanggal 17 Juli
2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
tertanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan Majelis yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 09 Juli 2013
tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab yang diajukan para
pihak di persidangan ;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak di
persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak di
persidangan ;-----

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 di dalam register perkara Nomor : 41/Pdt.G/2013/ PN.RBI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Yang menjadi obyek sengketa :

Tanah kebun luas \pm 46 are terletak di So Nggaro Dobu dahulunya masuk dalam watasan Desa Maria setelah terjadi pemekaran Desa Maria kemudian sekarang masuk dalam Watasan Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima terdaftar dalam buku Net Rincikan Desa Maria atas nama Musa (ayah Para Penggugat) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah kebun Muhsin Ama Sadia almarhum yang ekarang dikerjakan oleh anak – anaknya ;
- Sebelah timur dengan tanah sawah Pai ama Salmah almarhum sekarang dikuasai oleh anak anaknya ;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Hidu Ama Mi ;
- Sebelah barat dengaa tanah kebun Ja Ama ti ;

Adapun alasan gugatan Penggugat :

- 1 Bahwa ayah Para Penggugat bernama MUSA telah meninggal dunia tahun 1993 dan ibu Para Penggugat bernama MASIAH telah meninggal dunia tahun 1994 selain meninggalkan Para Penggugat sebagai anak kandung dan merupakan ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
- 2 Bahwa ketika orang tua Para Penggugat masih hidup tanah obyek sengketa dikerjakan secara terus menerus oleh orang tua Para Penggugat dengan menanam padi diatas tanah obyek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak lain hingga orang tua Para Penggugat meninggal dunia ;
- 3 Bahwa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia tahun 1993 dan ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia tahun 1994 kemudian tanah obyek sengketa tidak ada yang mengerjakan dalam keadaan kosong karena Penggugat I berada di Jakarta sedangkan Penggugat II sibuk dengan mengelola atau mengerjakan tanah miliknya sendiri kemudian tanah obyek sengketa pada tahun 1998 baru diketahui oleh Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Ali Bakar adalah orang tua Tergugat dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ali Bakar ayah Tergugat meninggal dunia dan setelah Ali Bakar ayah Tergugat meninggal dunia selanjutnya tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat sampai sekarang ;

- 4 Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Ali Bakar dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Ali Bakar adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum karena didasari penguasaan oleh orang tua Tergugat dengan cara melawan hukum ;
- 5 Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh orang tua Tergugat dengan cara melawan hukum begitu pula penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat juga merupakan perbuatan melawan hukum maka kepada Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapat hak dari Tergugat supaya dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa dengan cara sukarela selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat bila mana Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela supaya dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas keamanan / polisi setelah putusan pengadilan Negeri Raba Bima memiliki kekuatan hukum tetap / pasti ;
- 6 Bahwa Para Penggugat selain menuntut tanah obyek sengketa supaya pihak Tergugat segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat menuntut pula dari hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya tanah obyek sengketa menghasilkan padi sekali setahun menghasilkan padi gabah 30 karung yang dihargakan perkarung sebesar Rp. 300.000,- X 30 karung padi gabah = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 1998 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap / pasti ;
- 7 Bahwa untuk menghindari Tergugat enggan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap Para Penggugat mohon pula Putusan supaya kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dengan perhitungan tiap harinya sebesar Rp. 500.000,- sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara jual beli maupun dengan cara gadai maupun cara – cara lain maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat mohon supaya tanah obyek sengketa serta terhadap harta benda kekayaan milik Tergugat yang mencukupi kerugian Para Penggugat dapat diletakkan sita jaminan ;
- 9 Bahwa Para Penggugat mohon pula putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, verset dan kasasi ;
- 10 Bahwa usaha damai telah ditempuh oleh Para Penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga Para Penggugat mengajukan surat gugatan ini supaya kedua belah pihak dipanggil untuk didengar keterangannya di depan persidangan selanjutnya Para Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa seluas luas \pm 46 are terletak di So Nggaro Dobu dahulunya masuk dalam watasan Desa Maria setelah terjadi pemekaran Desa Maria kemudian sekarang masuk dalam Watasan Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima terdaftar dalam buku Net Rincikan Desa Maria atas nama Musa (ayah Para Penggugat) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah kebun Muhsin Ama Sadia almarhum yang sekarang dikerjakan oleh anak – anaknya ;
 - Sebelah timur dengan tanah sawah Pai ama Salmah almarhum sekarang dikuasai oleh anak anaknya ;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah Hidu Ama Mi ;
 - Sebelah barat dengaa tanah kebun Ja Ama ti ;

Adalah merupakan hak milik peninggalan orang tua Para Penggugat karena Para Penggugat adalah anak kandung yang merupakan ahli waris yang berhak untuk memiliki dan menguasai serta menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa ;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah tegalan obyek sengketa oleh Ali Bakar ayah Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena penguasaan tanah tegalan obyek sengketa oleh Ali Bakar ayah Tergugat dengan cara melawan hukum maka dengan sendirinya penguasaan tanah tegalan obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan terhadap tanah tegalan obyek sengketa serta terhadap harta benda kekayaan Tergugat yang mencukupi kerugian Para Penggugat adalah sah dan berharga ;
- 6 Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tegalan obyek sengketa yang mendapat hak dari Tergugat supaya tanah tegalan obyek sengketa segera dikosongkan selanjutnya tanah tegalan obyek sengketa menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat, juika dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas keamanan / polisi ;
- 7 Menghukum kepada kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya sebesar Rp. 9.000.000,- dihitung sejak tahun 1998 sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti ;
- 8 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dohitung sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para tergugat kepada Penggugat ;
- 9 Menghukum kepada Tergugat supaya melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;
- 10 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Penggugat I selaku diri sendiri dan sebagai kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register No. 155/PDT/SK/2013/PN.RBI tertanggal 03 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hadir kuasa hukumnya yang bernama M. KAFANI, SH. dan AS'AD, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register No. 111/PDT.SK/2013/PN.RBI tertanggal 17 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan menunjuk Sdr. FATCHU ROCHMAN, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a Tentang luas obyek sengketa, Para Penggugat mencantumkan perkiraan yaitu luas \pm 46 are, pada sisi lain Para Penggugat mendalilkan keberadaan obyek perkara terdaftar dalam net ricikan Desa Maria atas nama MUSA ;

Bahwa jika terdaftar dalam Net ricikan tentu luas obyek sengketa telah tertera ukuran luasnya, sedangkan obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Tahunan tertera luas 40 are ;

- b Tentang letak obyek sengketa bahwa Para Penggugat mencantumkan letak obyek sengketa dalam surat gugatannya berada di So Nggaro Dobu, sedangkan letak obyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat terletak di So Doro Bonto ;

Maka berdasarkan uraian diatas tidak jelas, luas obyek sengketa dan letak obyek sengketa tidaks esuai dengan obyek yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan yang demikian patut tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat dan mohon agar yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bantahan terhadap pokok perkara ;
 - 2 bahwa memang benar Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum MUSA dan sebagai ahli warisnya, namun tidak ada hubungannya dengan kepemilikan obyek sengketa yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat yang didapat dari warisan orang tuanya secara turun temurun ;
 - 3 bahwa memang benar obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat dahulu tercantum atas nama MUSA A. AJI dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) namun itu hanya nama bukan sebagai pemilik dan pembayaran pajak selamanya dibayar oleh orang tua Tergugat ;
 - 4 bahwa riwayat kepemilikan secara turun temurun dan latar belakang pencantuman nama MUSA A. AJI dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) ;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa diperoleh MAGA bersama istrinya bernama SOMI (Buyut Tergugat) pada sekitar Tahun 1942 saat Jepang datang, berupa Tanah Sawah dan Tegalan,
 - Bahwa MAGA memiliki Dua Anak bernama PAI dan SAMUNAH, dimana sebelum MAGA dan Istrinya meninggal dunia pada sekitar Tahun 1952, Tanah Sawah dan Tegalan yang dimilikinya diberikan kepada kedua anaknya, tanah sawah yang Sebelah Timur diberikan kepada PAI, sedangkan Tanah Tegalan Sebelah Baratnya diberikan kepada SAMUNAH (kedua tanah tersebut saling berbatasan), yang mana Tanah Tegalan tersebut sekarang menjadi Objek Sengketa,
 - Bahwa SAMUNAH anak MAGA yang mendapatkan Tanah tegalan tersebut menikah dengan BAKAR dan kemudian menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut sekaligus tinggal diatas tanah tersebut.
 - Bahwa sekitar tahun 1959, SAMUNAH dan BAKAR suaminya (Nenek dan Kakek) Tergugat kembali kekampung karena Rampok merajalela namun Objek Sengketa tetap dikerjakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAMUNAH dan BAKAR memiliki Enam Orang Anak yaitu SAID, TALIB, NURDIN, ALI, MARWEN dan SAIDAH, dimana Tergugat adalah anak dari ALI,
 - Bahwa pada sekitar Tahun 1961, SAMUNAH istri BAKAR (Buyut Tergugat) meninggal dunia, selanjutnya sekitar Tahun 1962 BAKAR pergi ke Jakarta bersama anak-anaknya, sedangkan Tanah Objek Sengketa dititipkan kepada PAI (saudara SAMUNAH) untuk dijaga dan dirawat,
 - Bahwa pada sekitar Tahun 1964, diadakan Pengukuran oleh Pemerintah, saat BAKAR dan anak-anaknya di Jakarta, sedangkan yang ada dan mengawasi pengukuran saat itu adalah MUSA A. AJI selaku Penggawa, oleh karena BAKAR dan anak-anaknya tidak beada di lokasi maka MUSA A. AJI masukan namanya tetapi tidak untuk dimiliki dan tidak pernah menguasai apalagi mengerjakan terus menerus,
 - Bahwa semasa digarap oleh SAMUNAH dan BAKAR Tanah Objek Sengketa ditanami pagar hidup berupa Pagar Kedondong dan beberapa Tanaman diantaranya adalah Pohon Mangga yang sampai sekarang masih ada,
 - Bahwa sekitar Tahun 1990, BAKAR meninggal di Jakarta dan anak-anaknya berada diluar daerah sehingga Tahun 1991 anaknya yang bernama ALI (Bapak Tergugat) pulang ke kampung Desa Maria, pada Tahun 1992 mulai menggarap Tanah Objek Sengketa sampai tahun 2010 meninggal dunia dan penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat sampai saat ini,
- 5 Bahwa tidaklah benar Bapak Tergugat harus meminta ijin pada Orang Tua para Penggugat atau kepada Para Penggugat dalam menguasai dan menggarap Objek Sengketa, karena Tanah Objek Sengketa adalah Warisan Turun Temurun dari orang tuanya, dan tidak ada sangkut paut kepemilikannya dengan orang tua para Penggugat atau dengan Para Penggugat.
- 6 Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa adalah warisan turun temurun dari Orang Tua Bapak Tergugat sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Bapak Tergugat dan selanjutnya oleh Tergugat adalah telah Patut dan sesuai dengan Hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa oleh karena Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh tergugat adalah sesuai dengan kepatutan dan sesuai hukum, maka terhadap Posita No. 5,6,7 dan 8, menjadi sangat tidak mendasar untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian alasan diatas, maka Mohon Kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat,
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 03 Oktober 2013 dan selanjutnya terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tanggal 17 Oktober 2013, yang isi selengkapannya dari replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

- 1 Fotokopi Catatan Putusan Hakim pengadilan Negeri No. 28/Pid.R/1997/PN.RBI tanggal 22 September 1997, kemudian diberi tanda bukti P-1 ;

- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Maria tanggal 16 Juni 1997, kemudian diberi tanda bukti P-2 ;-----
- 3 Fotokopi Net Rincikan Desa, kemudian diberi tanda bumti P-3 ;-----
- 4 Fotokopi SPPT tahun 1996, kemudian diberi tanda bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-4 tersebut dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 hanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Saksi H.**

ISHAKA ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah tegalan letaknya di Desa Maria, di So Nggaro Dobu ;---
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun tahu batas batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhsin Ama Sadia, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pai Ama Salmah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hidu Ama Mi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ja Ama Ti ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah obyek sengketa namun sekarang dikuasai oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa menurut saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah orang tua Para Penggugat yang bernama Musa yang dahulunya sebafei staff desa yang bertugas untuk pengairan sawah pertanian ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Musa mengerjakan tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1950, orangtua saksi yang bernama Talib pernah meminta untuk mengerjakan tanah sengketa pada orangtua Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Musa untuk ditanami bawang merah dan padi ;-----
- Bahwa kemudian saksi yang mengerjakan tanah sengketa sampai tahun 1967 setelah itu saksi tidak tahu yang mengerjakan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah dijual atau digadaikan ;-
- Bahwa saksi menyatakan tahun 1950 pernah melihat Bakar menggarap tanah obyek sengketa dengan menanami bawang merah ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hubungan Ali Bakar dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu Pai Ama Salmah, Hidu Ama Mi, Ja Ama Ti

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan bukti surat berupa :-----

- 1 Asli Surat Keterangan tentang silsilah, kemudian diberi tanda bukti T-1;---
- 2 Fotokopi SPPT tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti T-2;-----
- 3 Fotokopi SPPT tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti T-3 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi **H. ISMAIL JAMAL** ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah tegalan di So Doro Bonto Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, seluas 40 are ;-----
- Bahwa saksi tahu batas batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhsin Ama Sadia, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pai Ama Salmah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hidu Ama Mi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ja Ama Ti ;-----
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja sebagai staff di kantor desa Ntori ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Maga ; --
- Bahwa saksi tahu silsilah Maga yaitu Maga memiliki anak yang bernama Samunah yang kemudian menikah dengan orang yang bernama Bakar, dari pernikahan Samunah dan Bakar tersebut memiliki anak yang bernama Ali Bakar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ali Bakar menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1993 setelah orang tuanya Bakar meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat H. Ishaka mengerjakan tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1950 tinggal di desa Maria ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan memiliki tanah disekitar tanah sengketa ; ----
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Ja Ama Ti ;

- Bahwa saksi menyatakan antara Samunah dengan Pai ama Salmah adalah adik kakak ; -----
- Bahwa saksi menyatakan antara Muhsin Ama Sadia dengan Bakar masih mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Samunah dan Pai Ama Salmah memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Maga dengan bagian sebelah timur untuk Pai Ama Salmah sedangkan bagian barat untuk Samunah;
- Bahwa saksi mengetahui bakar pernah tinggal di pondok di tanah sengketa pada tahun 1953 ; -----

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2 **Saksi** **ISHAKA MAHMUD** ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah tegalan di So Doro Bonto Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, seluas 40 are ;-----
- Bahwa saksi tahu batas batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhsin Ama Sadia, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pai Ama Salmah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hidu Ama Mi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ja Ama Ti ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa milik Maga dan saksi pernah melihat Bakar mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu silsilah Maga yaitu Maga memiliki anak yang bernama Samunah yang kemudian menikah dengan orang yang bernama Bakar, dari pernikahan Samunah dan Bakar tersebut memiliki anak yang bernama Ali Bakar ;-----
- Bahwa saksi melihat Bakar mengerjakan tanah setelah itu tidak ada yang mengerjakan kemudian masuklah H. Musa sebagai petugas pembagi paengairan sawah dan mencantumkan namanya dalam pendataan tanah ;

- Bahwa saksi tidak pernah meilhat H. Ishaka mengerjakan tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah timur tanah sengketa yang bersebelahan dengan tanah milik Pai Ama Salmah; -----

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak/lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Majelis telah melihat dan memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pihak menunjuk batas yang sama ;-----
- Bahwa Para Pihak menunjuk obyek yang sama ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah tegalan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan, maka Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Para Pengugat kabur karena luasnya berbeda serta letaknya di So Doro Bonto sedangkan di gugatan luasnya adalah 46 are dan letaknya di So Nggaro Dobu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi – eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan, sehingga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban dari Tergugat yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut keberatan mengenai perbedaan luas dan letak tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara nyata tentang obyek sengketa, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pemeriksaan tersebut termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk obyek tanah yang sama dengan batas – batas yang sama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa yang sebenarnya belum ada pengukuran yang pasti dari pejabat yang berwenang sehingga para pihak masih berdasarkan perkiraan ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya obyek yang sama dengan batas – batas yang sama, maka Majelis berpendapat mengenai luas adalah sesuai dengan obyek yang ditunjuk sehingga mengenai luas sudah jelas dan tidak kabur sesuai batas – batasnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan letak dimana para Penggugat menyatakan letaknya di So Nggaro Dobu sedangkan Tergugat menyatakan letaknya di So Doro Bonto ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat para pihak menunjuk obyek yang sama dan telah dijelaskan oleh staff dan sekertaris desa Maria Utara yang ikut dalam pemeriksaan setempat yaitu tanah obyek sengketa dahulu adalah So Nggaro Dobu, namun setelah ada pemekaran desa selanjutnya Tanah obyek sengketa masuk ke wilayah Desa Maria Utara berubah nama menjadi So Doro Bonto ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis berpendapat tidak ada permasalahan dengan penyebutan letak karena yang dimaksud adalah obyek yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai letak obyek sengketa sudah jelas dan tidak kabur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat jelas tanah obyek sengketanya oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu : -----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Musa ;

- Bahwa setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikerjakan oleh orang tua Tergugat yang bernama Ali Bakar kemudian dilanjutkan oleh Tergugat ;

- Bahwa perbuatan orang tua Tergugat dan Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah secara tegas dan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan turun temurun dari Maga ;

- Bahwa tanah kemudian dikerjakan oleh Samunah anak kandung Maga dan dikerjakan bersama dengan suaminya yang bernama Bakar ; -----
- Bahwa setelah Samunah meninggal dunia, tanah obyek sengketa ditipkan oleh Bakar kepada saudara Samunah yang bernama Pai Ama Salmah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Samunah meninggal dunia dan Bakar berada di Jakarta, tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran yang dimasukkan nama Musa ; -----
- Bahwa setelah Bakar meninggal dunia, anaknya yang bernama Ali mengerjakan kembali tanah sengketa pada tahun 1991 ; -----
- Bahwa setelah Ali meninggal dunia, selanjutnya tanah obyek sengketa dikerjakan oleh anaknya yaitu Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka menurut pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 samapai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi H. Ishaka ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H. Ismail Jamal dan saksi Ishaka Mahmud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan dan dalil – dalil jawaban maka yang menjadi pokok sengketa siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Musa yang kemudian dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti P-1 berupa catatan putusan pengadilan dalam tindak pidana ringan dengan terdakwa Ali Bakar ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan secara cermat putusan tersebut, maka Catatan Putusan Pengadilan Raba Bima sebagaimana bukti P-1 tidak memeriksa dan memutus mengenai hak kepemilikan tanah obyek sengketa namun pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta saksi – saksi yang diajukan adalah saksi dari pihak pelapor yang dalam perkara in casu adalah Penggugat dan terdakwa tetap menyangkal dengan menyatakan tanah yang dikerjakan adalah miliknya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, Majelis berpendapat mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah masuk dalam wilayah keperdataan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 haruslah dikuatkan dengan bukti – bukti lain yang menerangkan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa surat keterangan dari Desa Maria dan P-3 berupa gambar net ricikan desa ; --

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti P-4 berupa SPPT tahun 1996 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Net ricikan maupun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikuatkan dan didukung dengan bukti – bukti yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 hanya berupa fotokopi tanpa bisa ditunjukkan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan tanah di So Nggaro Dobu berdasarkan Net Ricikan Desa Maria atas nama Musa bin Tai yang juga menerangkan dengan telah membayar pajak dengan nomor SPPT nya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti dengan membandingkan dengan bukti P-4 yang berupa SPPT maka diperoleh fakta terdapat perbedaan nomor SPPT antara yang tertera dalam bukti P-1 dengan yang tertera dalam bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 didasarkan pada bukti P-3 yang berupa net ricikan desa namun selama persidangan tidak ada satupun saksi atau bukti lain yang menunjukkan bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah untuk tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena P-2 dan P-3 hanya berupa fotokopi serta tidak bisa dibuktikan berhubungan dengan obyek sengketa maka Majelis berpendapat terhadap bukti P-2 dan bukti P-3 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa silsilah keluarga yang tidak ada hubungannya dengan hak milik atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T-2 dan T-3 berupa SPPT ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Net ricikan maupun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikuatkan dan didukung dengan bukti – bukti yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan hanya satu orang saksi yaitu saksi H. Ishaka yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Musa orang tua Para Penggugat dan pernah mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi H. Ishaka juga menyatakan pada tahun 1950 pernah melihat Bakar mengerjakan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H. Ishaka tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang menyatakan tentang asal usul tanah obyek sengketa sehingga dikatakan milik Musa dan tidak ada saksi lain yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi H. Ishaka adalah keterangan yang berdiri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu saksi H. Ismail Jamal dan saksi Ishaka Mahmud yang menerangkan tanah obyek sengketa adalah milik Maga yang diberikan kepada anaknya yaitu sebelah barat kepada Samunah sedangkan sebelah timur kepada Pai ; -----

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa adalah yang diberikan kepada Samunah dan dikelola oleh suaminya yaitu Bakar, kemudian dititipkan kepada Pai karena Samunah telah meninggal dan Bakar berangkat ke Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa saksi H. Ismail Jamal dan saksi Ishaka Mahmud juga menerangkan pada saat tanah dalam keadaan kosong. Tanah obyek sengketa di daftarkan atas nama Musa A. Aji yang kemudian setelah dikelola kembali oleh Ali Bakar kemudian dilanjutkan oleh Tergugat selanjutnya SPPT dirubah menjadi nama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan seluruh bukti surat mapun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat – bukti surat yang diajukan para pihak, Majelis berpendapat terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-4 adalah bukti surat yang berdiri sendiri dan tidak membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat berupa bukti T-1, T-2 dan T-3 bersesuaian dengan keterangan saksi H. Ismail Jamal dan saksi Ishaka Mahmud ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi H. Ishaka, Majelis berpendapat keterangan saksi H. Ishaka adalah keterangan yang berdiri sendiri dan berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUHPerdata menyatakan keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak boleh dipercaya (unus testis nullus testis) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi H. Ismail Jamal dan saksi H. Ishaka Mahmud, Majelis berpendapat keterangan para saksi bersesuaian dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dan juga keterangan para saksi yang menyatakan tanah obyek sengketa pernah dititipkan ke Pai serta tanah warisan Maga telah dibagi kepada Samunah dengan Pai, hal tersebut bersesuaian dengan pemeriksaan setempat yang juga diakui oleh para pihak bahwa batas sebelah timur adalah dengan tanah milik Pai Ama Salmah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat sama sama menyatakan pada tahun 1950 an melihat Bakar kakek Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis berpendapat pembuktian yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat minimal pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa maka berdasarkan hukum tuntutan pokok sengketa dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tidak terbukti dan ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka beralasan hukum bila Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2014 yang terdiri dari MAS'UD, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, FATCHU ROCHMAN, SH., dan ZAMZAM ILMU, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 30 JANUARI 2014, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu YOSHUA ISHAK M, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Penggugat I serta selaku Kuasa dari Penggugat II dan

Tergugat ;-----
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FATCHU ROCHMAN, SH.

MAS'UD, SH., MH.

ZAMZAM ILMU, SH..

PANITERA PENGGANTI

YOSHUA ISHAK M, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Materai dan redaksi	Rp.	11.000,-
3. Relas panggilan	Rp.	425.000,-
4. ATK	Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
J u m l a h		Rp. 1.516.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)